



BERITA ACARA
Nomor 64/Pid.C/2024/PN.Bil

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 dalam perkara :

N a m a : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tgl lahir : 26 Nopember 1991/34 (tahun);
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasuruan;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : -

- Terdakwa tidak pernah di Hukum ;
- Terdakwa tidak di tahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum Hakim ;
HANAFI, SH Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh BACHTIAR HENDRSYOKO, SE. MM sebagai Penyidik / Penyidik dari Kantor Satpol PP Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Nomor BA.Tipiting/ /XII/PPUD/2024 ;

- a. Saksi 1. MUARIF dan 2. BAYU NUGROHO memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;
- c. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira jam 21.30 wib, berawal adanya keresahan / informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh anggota yang berpakaian bebas untuk memantau di lokasi apakah ada kegiatan pelacuran di Wisma "Andik" yang menyiapkan Perempuan (PSK), dan didapati di Lokasi tersebut ada beberapa perempuan yang sedang menunggu tamu, selanjutnya pasukan berseragam datang kelokasi tersebut, namun setelah diamankan beberapa Perempuan, terjadi keributan yang terpaksa petugas melepaskan Perempuan dimaksud dan membawa Sdr. Andika ke Kantor Satpol PP selaku pemilik Wisma;
- d. Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa : **TERDAKWA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor 64/Pen.Pid./2024/PN Bil Tertanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Perda Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 14 jo Pasal 19 ayat (1) tentang Penanggulangan Pelacuran ;

- a. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi . MUARIF dan 2. BAYU NUGROHO serta keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira jam 21.30 wib, adanya keresahan / informasi masyarakat, yang ditindaklanjuti oleh anggota yang berpakaian bebas untuk memantau di lokasi apakah ada kegiatan pelacuran di Wisma "Andik" yang menyiapkan Perempuan (PSK), dan didapati di Lokasi tersebut ada beberapa perempuan yang sedang menunggu tamu, selanjutnya pasukan berseragam datang kelokasi tersebut, namun setelah diamankan beberapa Perempuan, terjadi keributan yang terpaksa petugas melepaskan Perempuan dimaksud dan membawa Sdr. Andika ke Kantor Satpol PP selaku pemilik Wisma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menggerakkan orang lain yang dapat mengakibatkan perbuatan pelacuran"** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Perda Nomor 03 Tahun 2017 Pasal 14 huruf a Kab.Pasuruan tentang Peraturan Penanggulangan Pelacuran, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis, lebih-lebih saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sedang gencar-gencanya memerangi segala bentuk Pelacuran dan menanggulangi Covid-19, sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam, namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa , sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 3 tahun 2017 Pasal 14 huruf a Perda Kab. Pasuruan tentang penanggulangan pelacuran Kabupaten Pasuruan, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggerakkan orang lain yang dapat mengakibatkan perbuatan pelacuran"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2024** Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHP, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

HANAFI. SH.,

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)